



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12560 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdmp.pertanian.go.id

Nomor : 579/SM.040/1/01/2017

27 Januari 2017

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Keputusan Menteri Pertanian
tentang THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2017

Yang terhormat:

Gubernur

di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka pembaharuan kontrak kerja Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian) Angkatan I, II, dan III, tahun 2017, terlampir kami sampaikan daftar nama THL-TB Penyuluh Pertanian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 12.1/Kpts/SM.040/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2017. Keputusan Menteri Pertanian tersebut, sebagai acuan dalam pelaksanaan Kontrak Kerja dan pembayaran Honorarium, Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan asuransi BPJS bagi THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Provinsi Wilayah Kerja Saudara, agar:

1. Melakukan penandatanganan kontrak kerja tahun 2017 dengan THL-TB Penyuluh Pertanian **selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari 2017 sd. bulan Oktober 2017;**
2. Membayarkan Honorarium dan BOP terhadap THL-TB Penyuluh Pertanian yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut, setelah menandatangani kontrak Kerja. **Honorarium dibayarkan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.** Sedangkan **BOP dibayarkan paling lambat 2 (dua) bulan** sekali setelah THL-TB Penyuluh Pertanian membuat laporan hasil kinerja dan disampaikan kepada Pimpinan Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pimpinan Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan Pertanian Provinsi sebagai pengelola dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Pembayaran asuransi bagi THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan aturan yang berlaku
3. THL-TB Penyuluh Pertanian yang sudah tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 12.1/Kpts/SM.040/1/2017 tanggal 3 Januari 2017, dilarang untuk dibayarkan honorarium dan BOP serta asuransinya. Apabila terdapat kelebihan anggaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian harus dikembalikan kepada Kas Negara;
4. THL-TB Penyuluh Pertanian tidak diperkenankan pindah tugas antar unit kerja antar provinsi dan atau Kabupaten/kota.

Sehubungan dengan tersebut pada point 1 (satu), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota kiranya dapat menyediakan tambahan honorarium dan BOP selama 2 (dua) bulan November sd. Desember 2017 sehingga tidak terjadi kekosongan pendampingan kelompoknya oleh THL-TB Penyuluh Pertanian dilapangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
3. Pimpinan Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota.